



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka perlu mengatur susunan organisasi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

### BAB II Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, membawahkan:
    1. bagian pemerintahan dan kerja sama, membawahkan:
      - a) subbagian administrasi kewilayahan;
      - b) subbagian otonomi daerah; dan
      - c) subbagian kerja sama.
    2. bagian hukum, membawahkan:
      - a) subbagian perundang-undangan;
      - b) subbagian bantuan hukum; dan
      - c) subbagian dokumentasi dan informasi hukum.
    3. bagian kesejahteraan masyarakat, membawahkan:
      - a) subbagian koordinasi kesehatan masyarakat;
      - b) subbagian koordinasi keagamaan, pendidikan, dan olahraga; dan
      - c) subbagian koordinasi kesejahteraan sosial.
  - c. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:
    1. bagian perekonomian, membawahkan:
      - a) subbagian bina produksi dan distribusi;
      - b) subbagian bina potensi dan sarana prasarana; dan
      - c) subbagian pengembangan usaha daerah.
    2. bagian pengendalian pembangunan, membawahkan:
      - a) subbagian administrasi pembangunan;
      - b) subbagian pengendalian pembangunan; dan
      - c) subbagian evaluasi dan pelaporan.
    3. bagian pengadaan barang dan jasa, membawahkan:
      - a) subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
      - b) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
      - c) subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
  - d. asisten administrasi umum, membawahkan:
    1. bagian organisasi, membawahkan:
      - a) subbagian kelembagaan;
      - b) subbagian ketatalaksanaan; dan
      - c) subbagian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

2. bagian umum, membawahkan:
    - a) subbagian penyusunan program;
    - b) subbagian keuangan; dan
    - c) subbagian kepegawaian.
  3. bagian rumah tangga dan perlengkapan, membawahkan:
    - a) subbagian rumah tangga;
    - b) subbagian pengadaan; dan
    - c) subbagian pemeliharaan.
  4. bagian tata usaha pimpinan, membawahkan:
    - a) subbagian tata usaha;
    - b) subbagian protokol; dan
    - c) subbagian peliputan, publikasi dan dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Tugas, fungsi dan rincian tugas susunan organisasi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Sekretaris Daerah memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 46 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 April 2019  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 26 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA